BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Alamat : Jalan Andi Pattiware No. 144.
Telp. 0473-22182 Masamba 92961
Email : bawaslu.lutra@gmail.com / set.luwuutara@bawaslu.go.id

Nomor : 072/HM.02.00/K.SN-11/09/2022 30 September 2022
Sifat : Biasa
Lampiran: -
Hal : Imbauan

Yth. Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara
Di-
Tempat

I. Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

II. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara menyampaikan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagai langkah-langkah pencegahan pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu Tahun 2024 (Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan), sebagai berikut:

1. Melaksanakan proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan secara efektif sesuai dengan SOP dan Peraturan Perundang-undangan.
2. Melakukan tindak lanjut hasil verifikasi administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan.
3. Memastikan telah menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai Politik.
4. Melakukan verifikasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik.
5. Melakukan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya sesuai tata cara dan prosedur peraturan perundang-undangan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MUHAJIRIN, S.S., M.H

Tembusan :
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Yth. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu Utara

Dipindai dengan CamScanner